



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor:82/Pdt.G/2010/PA.Bgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

L A W A N

TERMOHON, SH, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah memeriksa berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;---

----- Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 20 Desember 2010 yang terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tertanggal
20 Desember 2010 di bawah Register Perkara Nomor:
82/Pdt.G/2010/PA.Bgi, pada pokoknya mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:-----

1. Bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon, menikah
pada tanggal 20 September 2006, tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banggai sesuai Kutipan Akta
Nikah Nomor: - ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orangtua Termohon selama 2 (dua)
bulan, kemudian pindah di rumah sendiri, telah
bergaul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami
isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang
anak perempuan bernama (ANAK I), umur 3
tahun;-----
3. Bahwa semula perkawinan Pemohon dengan Termohon,
hidup rukun dan bahagia yang berlangsung kurang
lebih tiga tahun lamanya, kemudian pada bulan
September 2009 kerukunan dan kebahagiaan itu mulai
goyah karena Termohon selalu marah yang faktor
penyebabnya Pemohon
ikut calon anggota legeslatif di Kabupaten Banggai
dan
saat itu Pemohon sibuk dengan urusan organisasi
sehingga Pemohon banyak menghabiskan waktu di Luwuk
dan Balantak, kemudian Termohon sendiri tidak memahami
hal itu;-----
4. Bahwa penyebab lain seringnya terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang terkadang cemburu dengan Pemohon dan juga kurang senang dengan anak-anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, disamping itu juga Termohon pernah menghina/melecehkan keluarga Pemohon;-----

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2010 Termohon marah, atas dasar itu Termohon kemudian menyuruh Pemohon turun dari rumah tempat kediaman

bersama;-----

--

6. Bahwa sejak bulan Maret 2010 sampai sekarang lebih kurang 9 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah rukun

lagi;-----

--

7. Bahwa sebenarnya dua bulan setelah pisah yakni pada bulan Mei 2010 Pemohon berusaha untuk kembali rukun dengan Termohon tapi Termohon sendiri sudah tidak mau lagi rukun, bahkan Termohon sudah menyiapkan surat permohonan izin cerai yang ditujukan kepada Bupati Banggai Kepulauan di Salakan;-----

8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi rukun sehingga Pemohon berkesimpulan mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak dengan Termohon;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie kepada

Termohon;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;---

----- Bahwa Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui penasehatan untuk kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Bahwa sebelum perkara ini dilanjutkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka terlebih dahulu Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator Hakim Drs. MUHAMMADUN, S.H., namun upaya mediasi tersebut gagal/tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;-----

----- Bahwa, atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dibantah secara tegas pada poin 3 dan poin 4, dan mendalilkan penyebab pertengkarnya karena Pemohon sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama WATI;-----

----- Bahwa, atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya semula;-----

----- Bahwa, atas Replik Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tetap teguh pada jawabannya semula;-

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor:07/07/01/2007 tanggal 06 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P);-----

----- Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga masing-masing yaitu:-----

1. FIRMAN Bin LALEMPE, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama (ANAK I);-----
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun;-----
 - Bahwa sejak pemilihan Caleg tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;-----
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
 - Bahwa penyebab pertengkarnya saksi tidak mengetahui secara pasti namun sejak Pemohon ikut pemilihan caleg 2009 Termohon sering marah-marah pada Pemohon yang sibuk dengan urusan organisasinya;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2010 hingga sekarang;-----
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;----
 - Bahwa harapan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun dan harmonis sudah sulit untuk tercapai;-----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima dan membenarkan semua
keterangannya;-----

2. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adik Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah
pada tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak
perempuan bernama (ANAK I);-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama kurang
lebih 3 tahun;-----
- Bahwa sejak Pemilihan Caleg tahun 2009, rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan
bertengkar;-----
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon dan
Termohon bertengkar;-----
- Bahwa penyebab pertengkarannya saksi tidak
mengetahui secara pasti namun sejak Pemohon ikut
caleg 2009, Termohon sering marah-marah pada Pemohon
yang sibuk dengan urusan organisasinya;-----
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak Maret 2010 hingga sekarang;-----
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil;-----
- Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan
lagi karena Pemohon sudah berkeras hati untuk cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon ;-----

----- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan semua keterangannya;-

----- Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian untuk menguatkan jawabannya tersebut;-----

----- Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap teguh bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa untuk singkat dan lengkapnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan cq. Majelis Hakim sudah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara untuk dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto pasal 154 R.Bg;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dibantu seorang Mediator Hakim Pengadilan Agama Banggai, namun upaya mediasi tersebut tetap gagal / tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui penasehatan di dalam persidangan maupun melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan mengakui semua dalil permohonan Pemohon kecuali yang dibantah secara tegas tentang penyebab pertengkarnya dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali penyebab pertengkarnya, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga sebagaimana ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan dihubungkan dengan Pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga, masing-masing bernama FIRMAN Bin LALEMPE dan ZAINUDDIN Bin LALEMPE;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;-----

--

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama (ANAK I);-----

- Bahwa sejak akhir tahun 2009 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar;-

- Bahwa penyebab pertengkarannya bermula dari Pemohon ikut pencalonan anggota legeslatif tahun 2009;-----

- Bahwa sejak Maret 2010 hingga sekarang Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah tempat tinggal;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bertahan untuk tetap bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dalam perkara ini serta diakui oleh Termohon, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang cukup, dan setelah pengadilan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil karena masing-masing sudah bertekad untuk cerai, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak dapat rukun kembali membina rumah tangganya;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan ataupun pertengkaran dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam persidangan maupun mediasi, namun ternyata Pemohon dan Termohon tetap teguh pada prinsipnya masing - masing untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;-----

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah

tidak...

tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam suatu rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangga tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti pula adanya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan harmonis, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang...

tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak yang dalam kenyataan kerukunan dan keharmonisan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka pada masa yang akan datang;--

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan patut untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989;-

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PURWANTI SETIAWATI Bin ALI BAPIOL, S.H) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441.000,-(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Banggai pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1432 Hijriyah, oleh kami ERPAN,S.H., sebagai Hakim Ketua, FAIZ,S.HI.,M.H., dan SONDY ARI SAPUTRA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASWATI MASRUNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

F A I Z, S.HI, M.H

ERPAN, S.H

HAKIM ANGGOTA II,

SONDY ARI SAPUTRA, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

MASWATI MASRUNI, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Pemohon	Rp.200.000,-
3. Panggilan Termohon	Rp.200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah:	Rp.441.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Banggai, 2011

Panitera,

Drs.RUSDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)